



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 07g.go.id

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PM I-07/AD/ I / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Supriadi
Pangkat / NRP	: Peltu/ 2910038610871
J a b a t a n	: Bati Log Tuud
K e s a t u a n	: Pomdam VI/Mlw
Tempat tanggal lahir	: Banjarmasin, 01 Agustus 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pomdam VI/Mlw Jl.Tanjungpura Kel.Telaga Sari Kec. Balikpapan Selatan

Terdakwa ditahan oleh :

Danpomdam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Januari 2014 berdasarkan Kep Penahanan Sementara Nomor Kep/65/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/Mlw
Nomor : BP-40/A.31/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku
Papera Nomor : Kep/ 16 / I / 2014, tanggal 27 Januari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/K/AD/I-07/I/2014
tanggal 28 Januari 2014.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang
Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/12/PM.I-07/AD/II/2014 tanggal
03 Pebruari 2014

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :
Tapsid/12/PM.I-07/AD/II/2014 tanggal 06 Pebruari 2014

5. Surat panggilan sidang dari Kaotmil 1-07 Balikpapan kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/8/K/AD/I-07/II/2014 tanggal 28 Januari 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini..

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang dibacakan Oditur Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Danpomdam VI/MIW Nomor : B/392/III/2014 tanggal 6 Maret 2014, Nomor : B/334/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014 dan Nomor : B/274/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AD

2. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Peltu Agus Supriadi sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 15 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Permohonan Terdakwa atas tuntutan tersebut tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu perbuatannya serta kondisi Terdakwa yang masih mempunyai tanggungan membantu kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya sekolah sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Pomdam VI/MLw atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Supriadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Searhanud Malang pada tahun 1991, setelah lulus langsung ditempatkan di tempatkan di Pomdam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2002 di tempatkan di Pomdam VI/Tpr yang sekarang menjadi Pomdam VI/MLw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 2910038610871.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dengan cara mengendarai sepeda motor Yamaha Byson KT 2794 ZF menuju pelabuhan semayang Balikpapan kemudian menyeberang menggunakan kapal ferry menuju pelabuhan tanjung perak Surabaya lalu Terdakwa melalui jalur pantai utara Jawa menuju Kota Bandung.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada dan bertempat tinggal di rumah yang disewanya di Jl.Sanca No.35 Kel.Gedebage, Kec. Cimarincing, Kota Bandung, kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama di Kota Bandung adalah mencari pekerjaan namun tidak ada pekerjaan yang didapatkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan mempunyai permasalahan dalam keluarganya, Terdakwa pernah mengajukan pensiun dini tetapi istri Terdakwa tidak menyetujui dan tidak mau menandatangani surat persetujuan pensiun dini Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa teringat akan kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya sekolah dari Terdakwa, Terdakwa juga siap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menuju kediaman/rumah Kapten Cpm Arfan Yudiantoro/ Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam VI/MIw untuk meyerahkan diri,

selanjutnya sekira pukul 19.45 wita Terdakwa diserahkan ke Piket Pomdam VI/MIw untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak di ketemukan.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 atau kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hari.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Fatur Rozi
Pangkat/NRP	: Sertu/ 31940540150672
Jabatan	: Baurpam
Kesatuan	: Pomdam VI/MIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Tuban, 8 Juni 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama

Bukit, Blok H-59 Kel. Baru Ilir

Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan

Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dalam hubungan atasan dan bawahan dan diantara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 15 Desember 2013.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena mempunyai permasalahan dalam keluarga, yaitu istri Terdakwa tidak menyetujui jika Terdakwa pensiun dini.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa berada di Bandung.

5. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri pada tanggal 15 Desember 2013 kemudian ditahan selama 20 (dua puluh) hari selanjutnya Terdakwa melarikan diri lagi.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa sampai saat persidangan ini, kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Yulianto

Pangkat/NRP : Koptu / 31970615870777

Jabatan : Ta Pamwaltah

Kesatuan : Pomdam VI/MLw

Tempat tanggal lahir : Samarinda, 8 Juni 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Sentosa I RT 21 Kel.Klandasan

Ulu Kec. Balikpapan Selatan Kota

Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 15 Desember 2013.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan mempunyai permasalahan dalam keluarga, karena istri Terdakwa tidak menyetujui Terdakwa pensiun dini.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telpon maupun surat.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang-barang inventaris.

7. Bahwa kesatuan sudah mencari Terdakwa namun tidak diketemukan, menurut informasi Terdakwa pulang ke Jawa.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Yulia Praptiningsih
Pangkat/NRP : Kapten Cpm (K) / 548690
Jabatan : Kastaltahmil Pomdam VI/MLw
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Bandung, 8 Juli 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Pertamina Jl.Gereja No.206 RT 16 Kota Balikpapan Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 15 Desember 2013.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan mempunyai



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keluarga, Terdakwa pernah mengajukan pensiun dini tidak disetujui istrinya.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telpon maupun surat.

5. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke piket pada tanggal 15 Desember 2013 dan langsung ditahan selama 20 hari setelah selesai menjalani penahanan Terdakwa melarikan diri lagi.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa sampai saat persidangan ini kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

9. Bahwa perilaku Terdakwa menurut Saksi dalam hal kedinasan cukup baik dan sebelum tersangkut permasalahan ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Agus Supriadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Searhanud Malang pada tahun 1991, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan langsung ditempatkan di tempatkan di Pomdam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2002 di pindah tugaskan di Pomdam VI/Tpr (Pomdam VI/MLw) sampai sekarang dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dengan cara mengendarai sepeda motor Yamaha Byson KT 2794 ZF menuju pelabuhan semayang Balikpapan kemudian menyeberang menggunakan kapal ferry menuju pelabuhan tanjung perak Surabaya lalu Terdakwa melalui jalur pantai utara Jawa menuju Kota Bandung.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada dan bertempat tinggal di rumah yang disewanya di Jl.Sanca No.35 Kel.Gedebage, Kec. Cimarincing, Kota Bandung, kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama di Kota Bandung adalah mencari pekerjaan namun tidak ada pekerjaan yang didapatkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan mempunyai permasalahan dalam keluarganya, Terdakwa pernah mengajukan pension dini tetapi istri Terdakwa tidak menyetujui dan tidak mau menandatangani surat persetujuan pensiun dini Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa teringat akan kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya sekolah dari Terdakwa, Terdakwa juga siap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menuju kediaman/rumah Kapten Cpm Arfan Yudiantoro/ Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam VI/MLw untuk meyerahkan diri, selanjutnya sekira pukul 19.45 wita Terdakwa diserahkan ke Piket Pomdam VI/MLw untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Peltu Agus Supriadi sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 15 Desember 2013.

Bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Supriadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Searhanud Malang pada tahun 1991, setelah lulus langsung ditempatkan di tempat di Pomdam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2002 di tempat di Pomdam VI/Tpr yang sekarang menjadi Pomdam VI/MLw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 2910038610871.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 wita meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, berangkat menuju Pelabuhan Semayang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson KT 2794 ZF Balikpapan kemudian naik kapal menuju pelabuhan tanjung perak Surabaya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kota Bandung.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di rumah yang disewanya di Jl.Sanca No.35 Kel.Gedebage, Kec. Cimarincing, Kota Bandung, kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama di Kota Bandung adalah mencari pekerjaan namun tidak ada pekerjaan yang didapatkan oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan mempunyai permasalahan dalam keluarganya, Terdakwa pernah mengajukan pensiun dini tetapi istri Terdakwa tidak menyetujui dan tidak mau menandatangani surat persetujuan pensiun dini Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa teringat akan kedua anaknya yang masih membutuhkan biaya sekolah dari Terdakwa, Terdakwa juga siap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 19.30 wita Terdakwa menuju kediaman/rumah Kapten Cpm Arfan Yudiantoro/ Dansatlak Lidkrimpamfik Pomdam VI/MLw untuk meyerahkan diri, selanjutnya sekira pukul 19.45 wita Terdakwa diserahkan ke Piket Pomdam VI/MLw untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian Terdakwa ditahan selama 20 hari dan setelah dibebaskan Terdakwa melarikan diri lagi sampai saat persidangan ini.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 yaitu selama 53 (lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya sehingga menyulitkan satuan untuk mencari keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran dengan sengaja dan atas keinginan sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya prosedur perijinan di kesatuan Terdakwa yaitu dengan mengisi buku korp raport yang diajukan secara hirarki namun hal tersebut tidak dilakukannya.

12. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dakwaan tunggalnya, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut yang nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agus Supriadi masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Searhanud Malang pada tahun 1991, setelah lulus langsung ditempatkan di tempatkan di Pomdam IX/Udayana, kemudian pada tahun 2002 di tempatkan di Pomdam VI/Tpr yang sekarang menjadi Pomdam VI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 2910038610871.

2. Bahwa benar sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dan disidangkan pada tanggal 12 Februari 2014, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain masih berdinast aktif.

3. Bahwa benar sebagaimana dalam Skeppera dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep / 16 / I / 2014, tanggal 27 Januari 2014 Terdakwa adalah Anggota dari Pomdam VI/MIW dengan jabatan Bati Log Tuud, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sehingga Terdakwa selaku anggota prajurit TNI aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu :

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinas yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Dan Pomdam VI/MIW.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 yaitu selama 53 (lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin baik secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditulis kepada Komandan kesatuannya maupun kepada atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa benar semua anggota Pomdam VI/MLw mengetahui tentang adanya prosedur yang berlaku di kesatuan yaitu bilamana anggota akan meninggalkan kesatuan baik keperluan dinas maupun pribadi maka harus mengajukan permohonan ijin kepada Dan Pomdam VI/MLw dengan mengisi buku korp raport yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara hirarki, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa yang justru dengan seenaknya pergi meninggalkan kesatuan yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinas.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran di kesatuannya yaitu di Pomdam VI/MLw adalah atas keinginan Terdakwa sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun, sehingga dengan demikian Terdakwa mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu Damai

Yang dimaksud Dalam waktu damai adalah bahwa waktu selama Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 DRT tahun 1959.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yaitu sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 15 Desember 2013, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak ada pernyataan perang dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian pula Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu operasi militer perang.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, tidak ada pernyataan secara resmi dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berperang dengan negara lain ataupun Negara RI dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam UU No 23 DRT Tahun 1959.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Yang dimaksud dengan “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah merupakan suatu batas waktu ketidak hadirannya Tersangka di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan hal itu dilakukannya secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tersangka telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin mulai tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 yang dilakukan secara berturut-turut tanpa terpenggal dalam arti selama Tersangka melakukan ketidak hadirannya dalam tenggang waktu tersebut tidak pernah masuk dinas maupun tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
2. Bahwa benar sebagaimana diketahui secara umum, rentang waktu sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari.
3. Bahwa benar waktu 53 hari tersebut adalah lebih dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Tersangka bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”,

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Tersangka telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana ini dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Tersangka, maka oleh karena itu Tersangka harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Tersangka serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan tersangka adalah menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kesatuan.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu karena Terdakwa ingin bebas dan Terdakwa mempunyai mental yang rendah.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok satuan dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak 24 Oktober 2013 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan Majelis menilai bahwa tidak ada lagi kemauan dari Terdakwa untuk tetap mengabdikan di lingkungan TNI AD. Oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan tugas-tugas dinas menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Peltu Agus Supriadi sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 15 Desember 2013, yang merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (4) UU RI No.31 Tahun 1997 dan Pasal 26 KUHPM

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Supriadi pangkat Peltu NRP 2910038610871, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

” Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Peltu Agus Supriadi sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan 15 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjiyah, SH. Pangkat Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua, Nurdin Raham, SH. Pangkat Mayor Chk NRP 522551 dan Rizki Gunturida, SH. Pangkat Mayor Chk NRP 1100000640270 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Benardy, SH. Pangkat Mayor Sus NRP 524419, Panitera Andi Dala Uleng, SH. Pangkat Lettu Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ibnu Sudjiyah, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 573973

Hakim Anggota-I

Ttd

Nurdin Raham, SH.

Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota-II

Ttd

Rizki Gunturida, SH.

Mayor Chk NRP 1100000640270

Panitera

Ttd

Andi Dala Uleng, SH
Lettu Sus NRP 535949



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)